

PENULISAN SKRIPSI
KAWIN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN
HUKUM ANAK



Diajukan oleh:
Albertus Bima Febrillino Brillliawan

NPM : 180513277
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

PENULISAN SKRIPSI
KAWIN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN
HUKUM ANAK



Diajukan oleh:
Albertus Bima Febrillino Brillawan

NPM : 180513277
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022


HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
KAWIN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN
HUKUM ANAK



Diajukan oleh:
Albertus Bima Febrillino Brilliwawan

NPM : 180513277
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran Oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 15 Agustus 2022



Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
KAWIN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN
HUKUM ANAK



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 12 September 2022
Tempat : Ruang Dekanat Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti W., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.

Anggota : Dr. C. Woro Murdiati R., S.H., M.Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Shalom, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, dan Salam Kebajikan, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kebaikan dan kemurahan hati-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul Kawin Kontrak Dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Hukum Anak ini dengan baik. Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) saya di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya dalam penulisan hukum, baik membantu dalam hak akademik, doa, maupun hiburan. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M. Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum saya yang sudah sabar membimbing, mendukung, serta memberi semangat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Seluruh tim/Dosen Penguji dalam penulisan hukum ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nilai-nilai kehidupan yang berguna untuk saya.

6. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas I A, Drs. Nurul Huda, S.H., M.H., yang telah menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini.
7. Terima kasih kepada Yohanes Budi Mulyawan dan Fransiska Romana H.P.R.S orang tua yang baik hati yang memberikan kesempatan kepada anaknya untuk membiayai perkuliahan ini, memberi dukuan dan doa.
8. Terima kasih kepada Agata Grace H.R.Y kakak saya yang selalu memberikan dukungan semangat, doa kepada saya agar saya lebih bersemangat dalam berkuliah.
9. Saudara-saudara saya yang turut memberikan dukungan dan doa agar saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Felix Deo Gratias selaku sahabat yang memberikan dukungan kepada saya agar tetap bersemangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, serta memberikan hal-hal positif agar saya tidak terbebani dalam penulisan hukum ini.
11. Alexander Kevin Jonathan, Vincentius Tafarel, Fajar Ichtiarso, Cicilia Nandira, Fernando Joshua selaku teman-teman yang menemani saya baik dalam lingkup perkuliahan dan lingkup bermain.
12. KOMUTASI (Komunitas Anti Korupsi) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai wadah organisasi yang membantu saya dalam pemberian pemahaman nilai anti korupsi.
13. Para staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
14. Teman-teman kos putra Tunggorono 1, yang memberikan hal-hal baik selama saya tinggal di kos.

Penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini, maka dari itu, penulis menerima masukan ataupun kritik yang bersifat membangun untuk penulisan hukum ini. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan khususnya dalam memberikan pemahaman tentang kedudukan hukum anak akibat dari kawin kontrak.

Yogyakarta, 15 Juni 2022



Albertus Bima Febrillino Brilliawan

ABSTRACT

The purpose of this paper is to give information to other people about impact marriage contract especially for legal standing of child because marriage contract. This paper uses normative method, in which focus on law codification. Contract marriage is illegal married in Indonesia, because the implementation in contract marriage is not proper based on Marriage Law. Marriage contract has an impact for the child, the impact are, the child as an illegal kid, and in terms of fulfilment of the rights of the child it is difficult to fulfil for children from contract marriage, one of example is on the fulfilment of the rights of the child to obtain inheritance, because the child is the result of contract marriage, the legal relationship between the child and parents is not existed.

Keywords: marriage, contract marriage, child, child legal position



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II PEMBAHASAN	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perkawinan dan Akibat Hukumnya .	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kawin Kontrak	39
C. Kawin Kontrak dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Hukum Anak ..	41
A. Kesimpulan	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	52

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Surat Izin Penelitian	52
Gambar 2 Wawancara dengan bapak Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.....	53



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukuman yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2022



Albertus Bima Febrillino Brillawan